



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
Nomor : 05/Kpts /WN-TB/I/ 2022**

TENTANG

PENETAPAN NAMA – NAMA GURU TPQ/TPSQ NAGARI TAMBANG

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa TPQ/TPSQ merupakan unsur yang sangat penting dalam pendidikan agama untuk mencapai masyarakat yang beriman dan bertaqwa serta pandai baca tulis Al Qur'an ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan TPQ/TPSQ di tengah-tengah masyarakat sebagai taman bermain dan belajar ilmu agama serta peningkatan kesejahteraan guru TPQ/TPSQ ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Nama-nama guru TPQ/TPSQ penerima transpor dari APB Nagari Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 3. Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor : B/Inst/62/75 tanggal 2 Februari 1975 tentang Pengelolaan Pemakmurann Masjid dan Musholla ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewajiban bisa baca tulis Al qur'an bagi Anak sekolah dan calon pengantin baru yang beragama Islam.
 5. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2017;

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari ;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Nama - nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran (1) satu Keputusan ini sebagai Nama – nama guru TPQ/TPSQ Nagari Tambang penerima transpor dari APB Nagari Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Nama – nama sebagaimana dimaksud pada lampiran satu diatas berhak memperoleh transpor sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Pemerintahan Nagari Tambang Tahun 2021.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 06 Januari 2022

WALINAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tambang di Tambang;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Tambang

Nomor : 05 / Kpts / WN-TB /I/ 2022

Tanggal : 06 Januari 2022

Tentang : PENETAPAN NAMA – NAMA GURU TPQ/TPSQ NAGARI TAMBANG
PENERIMA TRANSPOR TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Jabatan	Asal TPQ/TPSQ
1	2	3	4
1	SAFRIDA	GURU	Masjid Babussalam
2	SYAFNI YENTI	GURU	Masjid Babussalam
3	SILASTRI	GURU	Masjid Jabal Nur
4	VORLA SAFITRI	GURU	Masjid Jabal Nur
5	ROHIM ALI SABIRIN	GURU	Masjid Jabal Nur
6	RAVIKA MARIANTI	GURU	Masjid Irsyadunnas
7	NANI AFRIANI	GURU	Masjid Irsyadunnas
8	YASNI	GURU	Mushalla Nur Illahi

Ditetapkan di : Tambang

Pada Tanggal : 06 Januari 2022

WALI NAGARI TAMBANG,



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tambang di Tambang;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.